



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 421.3/Kep.229-Huk.Org/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikeusal Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan : Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikeusal Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikeusal Kabupaten Serang.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikeusal Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kampung Dukuh Kaung Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikeusal Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KESATU semula merupakan kelas jauh dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cikeusal.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikeusal Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Maret 2016



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala BKD Kabupaten Serang;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
5. Yth. Camat Cikeusal;
6. Yth. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Serda Kab. Serang.